

# PERANAN WAKAF TUNAI DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL

Fitri Andrianti

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jl. Majapahit 666b Sidoarjo

Email: [f.andrianti24@gmail.com](mailto:f.andrianti24@gmail.com)

## Abstrak

Wakaf tunai adalah wakaf yang dapat dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Tujuan dari penyusunan artikel ini adalah untuk mengetahui mekanisme dari pemberdayaan usaha kecil dalam pengelolaan dana wakaf tunai. Manfaat dari artikel ini untuk mengetahui bahwa wakaf uang tunai ini dapat digunakan sebagai sarana untuk memberdayakan usaha kecil dengan cara berupa pembiayaan dan pinjaman qardhul hasan pada usaha kecil. Oleh karena itu, agar bisa menjaga sebuah kualitas produk dan pemasaran pada usaha kecil diperlukan dalam bantuan hal manajerial dan pemasaran pada usaha kecil.

**Kata kunci :** Usaha kecil, pemberdayaan, uang tunai.

## PENDAHULUAN

Wakaf tunai belum dikenal pada zaman Rasulullah SAW. Wakaf tunai ini baru dipraktekkan mulai awal abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az Zuhri memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana pendidikan, sosial dan dakwah umat islam. Cara yang dapat dilakukan ialah dengan cara menjadikan uang sebagai modal usaha setelah itu menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Dalam islam, wakaf adalah ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang sangat penting . wakaf memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik dalam bidang keagamaan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, bidang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban islam secara umum.

Wakaf merupakan salah satu sumber dana sosial potensial yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat selain zakat, infaq dan shadaqah. Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat islam sejak agama islam masuk ke Indonesia. Sebagai salah satu sosial ekonomi yang hubungannya erat dengan institusi keagamaan, wakaf telah banyak

membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam segi pembangunan sumber daya manusia maupun dalam segi pembangunan perekonomian.

Usaha kecil mendapat peranan penting dalam pembangunan perekonomian, karena tingkat penyediaan tenaga kerja yang tinggi dan kebutuhan permodalan yang relatif kecil. Maka dari itu, dapat membuat usaha tidak rentan pada berbagai perubahan eksternal sehingga perkembangan pada usaha kecil dapat menunjang pertumbuhan ekonomi yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi dalam waktu jangka panjang dengan keadaan yang stabil dan juga berkesinambungan. Rendahnya produktifitas, pertumbuhan usaha baru dan juga investasi di Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah untuk masa depan dalam rangka mengembangkan usaha kecil agar menjadi usaha yang dapat berdaya saing tinggi. (Rahayu,2016).

Salah satu langkah strategis untuk mengembangkan usaha kecil agar menjadi usaha yang dapat berdaya saing tinggi, perlu adanya meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan untuk menyediakan sarana ibadah dan sosial saja, tetapi juga harus memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Yang terjadi sekarang praktik wakaf dalam masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik. Dengan keadaan demikian itu, tidak hanya kelalaian dari nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tersebut tetapi juga karena sikap masyarakat yang belum memahami status harta wakaf yang seharusnya dilindungi untuk kesejahteraan masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya muslim, tentu memiliki potensi besar dalam hal wakaf, salah satunya wakaf tunai apabila dikelola secara maksimal maka dapat digunakan untuk kesejahteraan umat melalui pemberdayaan usaha kecil yang berbasis pada ekonomi kerakyatan.

## PEMBAHASAN

Dalam hukum islam, wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik kepada nadzir , baik badan pengelola maupun perorangan dengan ketentuan bahwa hasil dan manfaatnya dipergunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran agama islam. (Sayyid Sabiq,2007:423)

Wakaf merupakan amal islami yang sifatnya berwujud aktiva tetap, seperti tanah dan bangunan. Wakaf dengan sistem tunai ini membuka peluang bagi penciptaan investasi bidang pendidikan, keagamaan, serta pelayanan sosial. Tabungan dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan dengan penukaran sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diterima akan diinvestasikan oleh nadzir kedalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungan yang didapatkan akan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat islam.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf tunai merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (nadzir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Pengertian lain wakaf tunai juga dapat diartikan mewakafkan harta yang berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah dengan keuntungannya akan disedekahkan, akan tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul akan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. (Irfan Syauqi Beik,2006)

Harta yang telah diwakafkan bukan menjadi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula hak milik dari seorang nadzir tetapi menjadi hak milik Allah SWT dalam pengertian hak masyarakat umum. Firman Allah SWT dalam QS. Ali imran: 92. *“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah SWT mengetahuinya.”* (QS. Ali imran 3:92).

Dalam wakaf terdapat rukun yang harus diketahui, antara lain: (Heri Sudarsono, 2008:281)

1. Al-wakif atau orang yang mewakafkan, harus sehat rohani dan tidak dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan jiwanya tertekan.

2. Al-mauquf atau harta yang akan diwakafkan, harus jelas wujudnya.
3. Al-mauquf ' alaih atau sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf, dapat dibagi menjadi dua yaitu, wakaf khairy dan wakaf dzurri. Wakaf khairy ialah wakaf dimana wakifnya tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu tetapi untuk kepentingan umum sedangkan wakaf dzurri ialah wakaf dimana wakifnya membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu yaitu keluarga keturunannya.
4. Sighat atau pernyataan pemberian wakaf.

Wakaf tunai sangat penting dikembangkan di negara-negara yang kondisi perekonomiannya kurang baik sebagaimana di Indonesia, karena wakaf uang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dimasukkannya wakaf tunai dalam perundang-undangan UU No.41 tahun 2004, merupakan peluang baru bagi umat islam di Indonesia untuk mengelola dan mengembangkan suatu potensi dana umat islam untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi kaum muslimin dan melepaskan umat islam dari kemiskinan. Sebagai negara yang penduduknya mayoritas muslim, eksistensi instrumen syariah memiliki prospek yang cukup baik serta akan sangat diterima sehingga wakaf tunai digunakan untuk memberikan kontribusi besar bagi percepatan pembangunan di Indonesia.

Wakaf tunai menurut UU No.41 tahun 2004 merupakan sarana sosial untuk melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat islam. Berdasarkan pertimbangan Fatwa MUI tentang wakaf tunai disebutkan bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain. (Agustianto,2010)

Model wakaf tunai merupakan sangat tepat untuk memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu dalam mengatasi krisis ekonomi di Indonesia. Wakaf tunai ini sangat potensial untuk dijadikan sumber pendanaan sebagai melepaskan dari jerat hutang. ( Departemen Agama RI,2006,114)

Beberapa kendala yang menjadikan wakaf tunai sulit dikembangkan di Indonesia sebagai berikut: (Heri Sudarsono, 2008:291)

- Wakaf tunai relatif baru di Indonesia sehingga dampak secara langsung dari kelebihan wakaf tunai bagi kesejahteraan masyarakat belum terasa.
- Lembaga wakaf tunai masih difahami sebagai lembaga zakat, dan lembaga zakat bisa dijadikan pengganti keberadaan lembaga wakaf tunai. Hal ini yang menjadikan keberadaan lembaga wakaf tunai terasa tidak begitu urgen.

- Masyarakat masih memahami bahwa wakaf berhubungan dengan harta-harta yang memiliki nilai tinggi seperti tanah, rumah dan lain-lain.

Usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mengurangi kendala-kendala diatas sebagai berikut : (Heri Sudarsono,2008:291)

1. Mendirikan lembaga wakaf tunai dari lingkungan terkecil seperti, takmir masjid, pesantren, dan sebagainya. Pendirian lembaga wakaf tunai tidak harus menunggu kelompok atau institusi, selama individu atau sekelompok individu mampu mendirikannya maka tidak ada halangan untuk mendirikan lembaga wakaf tunai.
2. Sosialisasi keberadaan wakaf tunai kepada masyarakat bahwa masyarakat tidak perlu menunggu sampai jumlah tertentu hartanya guna membeli sejumlah harta untuk diwakafkan. Wakaf bisa dilakukan dengan cash walaupun ia tidak memiliki harta seperti tanah, rumah dan sebagainya.
3. Perlu koordinasi dengan lembaga zakat untuk menjalin kerjasama dan meningkatkan kinerja antara kedua lembaga tersebut dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat.

Penggunaan wakaf tunai dalam pemberdayaan usaha kecil

Instrument financial yang dikenal saat ini dalam perekonomian islam berada pada murabahah digunakan untuk membiayai perdagangan dan musyarakah digunakan untuk membiayai investasi di bidang industri dan pertanian. Wakaf tunai yang berupa uang berperan sebagai suplemen bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi sosial yang dikelola oleh bank – bank islam sehingga dapat berubah menjadi bank wakaf. (Departemen Agama RI, 2006:1)

Di indonesia salah satu model yang dapat dikembangkan dalam mobilisasi wakaf tunai ialah model dana abadi, ialah dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan perolehan cara yang halal dan sah, kemudian dana yang terkumpul dengan volume yang besar akan diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang tinggi melalui lembaga penjamin syariah. Keamanan investasi ini dibagi menjadi dua aspek. Aspek pertama, yaitu setiap keamanan nilai pokok dana abadi sehingga tidak terjadi penyusutan (jaminan keutuhan). Aspek kedua, yaitu investasi dana abadi tersebut harus produktif yang mampu menghasilkan pendapatan karena dari pendapatan inilah pembiayaan dalam kegiatan organisasi akan dilakukan dan akan menjadi sumber utama bagi pembiayaan.

Model dana abadi sangat layak untuk dijadikan model dalam pengembangan wakaf tunai, beberapa alasan yang dapat dikemukakan sebagai berikut : (Departemen Agama RI, 2006:10)

- Untuk membantu menjaga keutuhan asset tunai dari wakaf sehingga dapat mengurangi penyusutan yang melekat pada wakaf tunai
- Sebagai sumber pendanaan pada unit – unit usaha yang bersifat komersial maupun sosial sehingga dapat mendorong aktivitas usaha suntuik lebih luas. Secara khusus ketersediaan dana dari sumber ini dapat mengisi ruang kosong yang terjangkau oleh sistem pembiayaan
- Cakupan target wakaf akan lebih luas terutama dari aspek mobilisasi maupun alokasi dana wakaf
- Dalam penerapannya wakaf tunai mengacu pada model dana abadi yang dapat menerbitkan sertifikat wakaf tunai dengan kemampuan target dan sasaran yang dituju, dari sinilah letak keunggulan wakaf tunai yaitu dapat menjangkau segmen masyarakat yang beragam
- Sertifikat wakaf tunai adalah semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang yang mana keuntungan yang di dapat dari pengelola dana tersebut akan digunakan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Sertifikat wakaf tunai dapat dikelola oleh suatu badan investasi sosial.

Sebagai salah satu institusi keagamaan yang hubungannya sangat erat dengan sosial ekonomi, wakaf tunai tidak hanya berfungsi untuk ibadah tetapi juga berfungsi sosial. Wakaf tunai merupakan salah satu perwujudan iman dan rasa solidaritas antara sesama manusia. Oleh karena itu, wakaf tunai ialah salah satu usaha untuk mewujudkan dan memelihara hubungan secara vertikal kepada Allah SWT dan hubungan secara horizontal kepada sesama manusia. Fungsinya sebagai ibadah yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf dimanfaatkan. Sedangkan dalam fungsi sosial, wakaf tunai merupakan aset yang amat bernilai dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Upaya-upaya untuk pemberdayaan ekonomi mikro yang dilakukan melalui keberadaan lembaga keuangan mikro syariah, hal ini dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi di suatu daerah. Pada prakteknya, hal ini dapat direalisasikan melalui bentuk program-program sebagai berikut : (Oktavia,2014)

- Program yang memberikan dampak secara ekonomis, dengan cara pemberian pembiayaan kepada usaha kecil menengah kurang mampu dengan pinjaman modal kerja tanpa bagi hasil.
- Program modal hibah untuk pemberdayaan usaha kecil menengah.
- Program pembiayaan produktif dengan cara menggunakan sistem bagi hasil.

Disamping itu, penggunaan dana wakaf tunai untuk pemberdayaan usaha kecil ialah amanat dari UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf. Penggunaan dana wakaf tunai untuk pemberdayaan usaha kecil dapat dilakukan dengan cara pinjaman qardhul hasan yaitu perjanjian pinjaman antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman yang berupa uang tanpa persyaratan adanya jaminan, tanpa adanya persyaratan atau tambahan apapun, pinjaman yang telah diberikan dengan hanya mengembalikan pokok pinjaman saja dalam waktu yang telah ditentukan. Pinjaman tersebut akan diberikan kepada orang-orang yang dalam keadaannya benar-benar terdesak baik untuk kegiatan produktif. Penyaluran pinjaman ini dapat dilakukan oleh lembaga pengelola wakaf tunai. Penerima dari pinjaman tersebut diutamakan adalah perseorangan atau kelompok usaha kecil yang sedang memulai usahanya. Dan lembaga pengelola wakaf tunai akan melakukan pendampingan baik secara manajerial, maupun pemasaran dan kualitas produk hasil usahanya agar usaha kecil mampu bertahan dan berkembang menjadi lebih baik. Pinjaman dan pembiayaan qardhul hasan ini dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Untuk kebutuhan biaya pendidikan
- Untuk kebutuhan biaya pengobatan
- Dana talangan yang digunakan untuk pembangunan masjid atau sekolah

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas dapat menyimpulkan bahwa wakaf tunai ialah suatu hal yang baru di Indonesia, yang telah dimasukkan ke dalam hukum positif yang berupa UU No. 41 tentang wakaf. Wakaf tunai dapat digunakan sebagai sarana untuk pemberdayaan usaha kecil dalam pengelolaan dana wakaf. Dengan cara pemberdayaan pemberian berupa pembiayaan dan pinjaman qardhul hasan serta pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh lembaga keuangan mikro syariah. Sehingga usaha kecil tidak perlu lagi mengajukan pinjaman di bank sebagai modal usaha. Terlebih bagi usaha yang baru akan memulainya. Dalam pelaksanaannya perlu adanya pendampingan usaha dan manajerial.



## DAFTAR PUSTAKA

Irfan Syauqi Beik, *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*, ( ICMI online, Halal Guide, September 2006)

Departemen Agama RI, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, ( Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006)

Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, ( Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006)

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundit Aksara, 2007)

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKOHSIA, 2008)

Agustianto. “Wakaf Tunai Dalam Hukum Positif dan Prospek Pemberdayaan Ekonomi Syariah”, (22 Maret 2010)

Oktavia, R . (2014). Terhadap Upaya Perbaikan Moral. *Jurnal*,1(1), 130.

Rahayu, T. A (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di BMT T aruna Sejahtera. *Jurnal*,7,55-72.

